

PENGATURAN PENENTUAN CALON DIREKSI BANK PERKREDITAN RAKYAT YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBATAS DI INDONESIA

Oleh
Ida Ayu Surya Kencana Dewi
Dewa Gde Rudy

Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Bank Perkreditan Rakyat yang berbentuk Perseroan Terbatas sebagian dari sektor jasa keuangan dan perbankan nasional tunduk kepada aturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan dan terdapat konflik norma dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 dengan Pasal 15 Ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jurnal ini menggunakan metode penelitian normatif yang bertujuan mengetahui bagaimanakah pengaturan penentuan calon direksi Bank Perkreditan Rakyat berkaitan dengan adanya konflik norma dan apa akibat hukum bagi Bank Perkreditan Rakyat yang melanggar ketentuan tersebut. Hasil pembahasan menemukan bahwa dalam menjawab konflik norma tersebut digunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang membuat aturan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk didahulukan. Akibat hukum bagi Bank Perkreditan Rakyat yang telah melakukan pelanggaran ketentuan Otoritas Jasa Keuangan akan dikenakan berupa sanksi administratif seperti penurunan tingkat kesehatan bank berdasarkan pada Pasal 9 huruf g, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Pasal 52 Ayat (2), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Kata Kunci: Perbankan Nasional, Bank Perkreditan Rakyat, dan Otoritas Jasa Keuangan.

ABSTRACT

Rural Banks as part of national banking and financial services are subject to the rules made by Financial Services Authority. There had been conflicts of norm between the Financial Services Authority's regulation with the Incorporated Company's Law. This journal uses normative research method that aims to determine the law adjustment of appointing the Rural Banks' director candidate related to the conflict of norms and the legal consequences for Rural Banks who violate the rules. This study has found that in answering this conflict of norms is answered by using the principle "lex specialist derogat legi generali" which makes the rule made by

Financial Services Authority for precedence. The legal consequences for rural banks that violate the rule made by Financial Services Authority are subject to administrative sanctions in the form of deterioration in the health of banks based on Article 9 letter g of the Republic of Indonesia's Law Number 21 year 2011 on Financial Services Authority and Article 52 paragraph (2) of the Republic of Indonesia's Law number 10 year 1998 on the Amendment of Act number 7 year 1992 on Banking.

Keywords: National Banking, Rural Banks, and Financial Service Authority.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem Perbankan di Indonesia memiliki fungsi sebagai tugas yang utama untuk menghimpun dan penyalur dana yang telah diperoleh dari masyarakat. Selain fungsi tersebut, perbankan di Indonesia juga memiliki fungsi untuk mendukung melaksanakan pembangunan nasional yang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta stabilitas nasional menuju ke arah peningkatan taraf hidup masyarakat. Berdasarkan peraturan perundang-undangan pada Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan dan struktur perbankan di Indonesia terdiri atas Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Perbedaan utama antara Bank Umum dengan Bank Perkreditan Rakyat adalah dalam kegiatan operasionalnya masing-masing. Kegiatan perbankan yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat di Indonesia tidak dapat membuat uang giral serta memiliki jangkauan kegiatan operasional yang terbatas. Mengenai prinsip kegiatan Bank Umum menganut prinsip "*dual bank system*" yang artinya Bank Umum dapat melakukan suatu kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank Konvensional ataupun berdasarkan prinsip Syariah. Sementara dengan prinsip Bank Perkreditan Rakyat hanya sebatas dapat melakukan salah

satu kegiatan usaha bank yaitu Bank Konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah.¹

Mengenai Perbankan yang berbentuk Bank Perkreditan Rakyat atau BPR merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum. Perusahaan Daerah, Koperasi, Perseroan Terbatas ditetapkan dalam peraturan pemerintah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan. Bank Perkreditan Rakyat yang berbadan hukum perseroan terbatas di Indonesia didirikan melalui suatu perjanjian atau kesepakatan oleh para calon pendiri untuk menjadi harta kekayaan perseroan terbatas yang juga merupakan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Perkreditan Rakyat juga merupakan bagian dari perbankan nasional maka BPR harus mematuhi aturan-aturan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menyelenggarakan fungsi aturan serta pengawasan terhadap seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai bagian dari sektor jasa keuangan nasional. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan mengatakan bahwa suatu Bank Perkreditan Rakyat harus mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menunjuk calon Direksinya.

Direksi menurut Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa direksi merupakan organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab atas pengurusan serta kepentingan perseroan dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Sebagaimana dijelaskan dalam pengertian direksi, kewenangan direksi adalah organ perseroan yang memiliki wewenang penuh atas pengurusan dan hal-hal terkait kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan

¹Ikhtisar Perbankan Bank Indonesia, 2011, *Institusi Perbankan di Indonesia*, <http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/lembaga/Contents/Default.aspx>, Diakses terakhir Selasa, 9 Agustus 2016.

perseroan serta mewakili perseroan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan UUPT dan anggaran dasar.

Pasal 100 Undang-Undang Perseroan Terbatas, direksi berkewajiban menjalankan dan melaksanakan tugas-tugas selama jabatannya, yaitu membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dan risalah rapat direksi, membuat laporan tahunan dan dokumen keuangan perseroan serta memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perseroan. Direksi bertanggung jawab atas pengelolaan perseroan dengan itikad baik. Tanggung jawab direksi melekat penuh secara pribadi atas kerugian perseroan, apabila anggota direksi yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.

Pada Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan kebebasan bagi badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas termasuk PT. BPR untuk menentukan sendiri Direksinya. Berdasarkan hal tersebut telah terjadi konflik norma antara pengaturan pada Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 dengan Pasal 15 Ayat (1) UUPT mengenai penentuan calon direksi suatu PT. BPR.

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dibuatnya jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah aturan-aturan suatu penentuan calon Direksi PT. BPR yang berkaitan dengan adanya konflik norma antara Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 dengan Pasal 15 Ayat (1) UUPT dan apa akibat hukum bagi PT. BPR yang melanggar ketentuan di dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang dipergunakan dalam penulisan jurnal ini merupakan metode penelitian yuridis normatif, karena mempergunakan aturan-aturan hukum yang berlaku serta bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama dalam penelitian.² Bahan hukum yang telah diperoleh dan bahan hukum yang diteliti serta dikumpulkan dan berkaitan dengan permasalahan.³

²Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 166.

³Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 86.

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Pengaturan Penentuan Calon Direksi PT. BPR Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 dengan Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Bank Perkrditan Rakyat (BPR) dapat berbadan hukum PT berdasarkan Pasal 21 Ayat (2) Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. PT. BPR didirikan melalui perjanjian para calon pendiri dengan menentukan aturan mainnya yang tertuang di dalam akta pendirian yang berisikan anggaran dasar serta ketentuan lain dan mengenai anggaran dasar sebagaimana dimaksud, Pasal 15 Ayat (1) UUPT menyebutkan bahwa:

“Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:

- a. nama dan kedudukan perseroan.
- b. maksud tujuan serta kegiatan usaha perseroan.
- c. jangka waktu berdirinya suatu perseroan.
- d. besar jumlah modal dasar, modal ditempatkan dan disetor.
- e. klasifikasi saham apabila berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hal yang melekat pada setiap saham dan nilai nominalnya.
- f. nama jabatan dan jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- g. penetapan tempat serta tata cara penyelenggaraan RUPS.
- h. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian seorang anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- i. tata cara pengguna laba dan dividen.

Dilihat dari penjabaran pasal tersebut di atas, pada huruf f dan g telah ditentukan bahwa para pendiri PT. BPR haruslah menentukan jumlah anggota suatu Direksi, Dewan Komisaris serta penetapan tempat dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham yang merupakan wadah khusus bagi para pemilik PT. BPR beserta para pengurusnya untuk merubah atau menentukan kepengurusan beserta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kehidupan perusahaan.

Wewenang OJK telah diatur di dalam Pasal 9 huruf c yang menyebutkan bahwa OJK memiliki hak dan kewenangan untuk melakukan penyelidikan di bidang sektor jasa keuangan. Berbeda dengan Bank Indonesia (BI) yang memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan pada bidang perbankan, namun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan, hanya sebatas melakukan investigasi ketika ditemukan dugaan telah terjadinya tindak pidana.⁴ Pengaturan dan pengawasan OJK telah diatur secara jelas mengenai batasannya di dalam Pasal 6 Undang-Undang OJK, yaitu pada seluruh kegiatan-kegiatan jasa keuangan dalam sektor perbankan, dalam sektor pasar modal dan juga dalam sektor asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan. Selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas dan aturan, OJK menjalankan perannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang-Undang OJK, memiliki wewenang antara lain:

1. Menetapkan aturan pelaksanaan Undang-Undang.
2. Menetapkan aturan perundang-undangan dalam sektor jasa keuangan.
3. Menetapkan aturan dan putusan Otoritas Jasa Keuangan.
4. Menetapkan aturan mengenai pengawasan dalam sektor jasa keuangan.
5. Menetapkan kebijakan dalam pelaksanaan tugas Otoritas Jasa Keuangan.
6. Menetapkan aturan mengenai tata cara perintah tertulis terhadap suatu lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu.
7. Menetapkan aturan mengenai tata cara pengelola statue dalam lembaga-lembaga jasa keuangan.
8. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur dan mengelola, memelihara dan menata kekayaan dan kewajiban.
9. Menetapkan aturan pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dalam sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan didirikan dengan tujuan untuk keseluruhan kegiatan jasa keuangan dapat terlaksanakan dengan teratur, adil, transparan, akuntabel serta dapat mewujudkan sistem

⁴Tri Satyo Nugroho, 2015, *Ratio Legis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Punutan terhadap Lembaga Keuangan*, Skripsi Universitas Brawijaya, Malang, hal. 9.

keuangan yang selalu tumbuh secara stabil. Untuk menjamin tercapainya tujuan dibentuknya OJK, maka OJK memiliki kewenangan untuk melaksanakan aturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan perbankan di Indonesia yang di dalamnya termasuk PT. BPR. Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut, OJK bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 menyebutkan bahwa:

- (1) Calon atau Pihak Utama wajib mendapatkan persetujuan dari OJK sebelum melaksanakan tindakan, tugas dan fungsi sebagai Pihak Utama.
- (2) Pihak Utama yang dimaksud dalam Ayat (1) meliputi:
 - 1) Pemegang saham pengendali.
 - 2) Anggota direksi.
 - 3) Anggota Dewan Komisaris.

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, mengenai adanya suatu konflik norma antara pengaturan pada Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 dengan Pasal 15 Ayat (1) UUPT mengenai penentuan calon direksi suatu PT. BPR, maka haruslah ditemukan aturan mana yang berlaku atau yang harus didahulukan. Mengenai hal tersebut, dalam konflik norma hukum atau antinomy hukum maka berlakulah asas preferensi, yaitu:

1. *Lex Superiori Derogat Legi Inferiori*, adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan menyampingkan aturan perundang-undangan yang lebih rendah.
2. *Lex Specialis Derogat Legi Generali*, adalah peraturan yang khusus akan menyampingkan aturan yang umum atau peraturan khusus harus didahulukan.
3. *Lex Posteriori Derogat Legi Priori*, adalah peraturan baru menyampingkan peraturan yang lama.⁵

Berdasarkan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang memiliki pengertian yaitu peraturan yang khusus akan menyampingkan

⁵Sudikno Mertokusumo, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. III, Liberty, Yogyakarta, hal. 85.

aturan umum atau peraturan khusus didahulukan, maka aturan yang berlaku adalah Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016.

2.2.2. Akibat Hukum bagi PT. BPR yang Melanggar Ketentuan pada Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016

BPR dalam melakukan kegiatan operasionalnya telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016, sehingga akibat hukum yang ditimbulkan oleh hukum positif terhadap suatu perbuatan hukum yang dilakukan suatu subjek hukum.⁶ Akibat hukum lahir dan muncul dikarenakan tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh subjek hukum yang dimana tindakan itu dilakukan secara sadar ataupun tidak sadar untuk suatu akibat yang diharapkan oleh subjek hukum. Akibat sebagaimana yang dimaksudkan adalah segala akibat yang telah diatur oleh hukum positif di Indonesia, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yang telah diatur sesuai dengan hukum yang berlaku dalam suatu peraturan perundang-undangan. Akibat hukum yang timbul oleh suatu peristiwa hukum, yang dapat berwujud:

1. Lahirnya, berubahnya, suatu keadaan hukum. Contoh:
Akibat hukum dapat berubah dari tidak cakap hukum menjadi cakap ketika berusia 21 tahun.
2. Lahir, berubahnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subjek hukum, yang dimana hak dan kewajiban pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Contoh:
Dalam suatu perjanjian sewa-menyewa rumah, maka lahirlah hubungan hukum. Apabila sewa menyewa rumah berakhir, yang ditandai dengan telah dipenuhinya semua isi perjanjian sewa-menyewa.
3. Lahirnya sanksi dikarenakan dilakukannya tindakan melawan hukum. Contoh:

⁶Achmad Ali, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 192.

suatu akibat hukum dari perbuatan mencuri yaitu dikenakan hukuman pidana.

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, telah diketahui bahwa aturan yang berlaku setelah dianalisis menggunakan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* adalah Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016. Selanjutnya mengenai akibat hukum bagi PT. BPR yang melanggar aturan tersebut maka dapat dilihat melalui kewenangan OJK yang telah dimuat di dalam Pasal 9 Undang-Undang OJK yang menyebutkan bahwa:

- a. menetapkan kebijakan pengawasan operasional terhadap kegiatan jasa keuangan.
- b. mengawasi seluruh tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksklusif.
- c. melakukan fungsi pengawasan, penyidikan, pemeriksaan, perlindungan konsumen terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak tertentu.
- e. melakukan pengelolaan statuter.
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter
- g. menetapkan sanksi administratif kepada pihak-pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam sector jasa keuangan.
- h. menetapkan sebagaimana dicantumkan dalam perundang-undangan dalam sector jasa keuangan.

Berdasarkan pada penjabaran Pasal 9 akibat hukum bagi PT. BPR yang melanggar ketentuan pada Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 adalah dikenakan sanksi administratif oleh OJK berdasarkan Pasal 9 huruf g Undang-Undang OJK yang menyatakan untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 menyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam sektor jasa keuangan.

Mengenai bentuk-bentuk sanksi administratif yang telah diberikan oleh Otoritas Jasa Keuangan tersebut merujuk pada Pasal 52 Undang-

Undang Perbankan yang menyatakan bahwa sanksi-sanksi yang dapat dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap sebuah Perseroan Terbatas. Bank Perkreditan Rakyat yang telah melakukan pelanggaran di dalam sektor jasa keuangan adalah berupa denda uang, teguran tertulis, penurunan kesehatan, larangan untuk turut serta dalam kegiatan tertentu baik untuk kantor cabang tertentu maupun untuk secara keseluruhan serta pemberhentian pengurus bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara sampai rapat yang dilakukan oleh pemegang saham ataupun rapat anggota hingga mengangkat pengganti tetap dengan persetujuan.

PT. BPR yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016, sanksi administratif yang dikenakan adalah penurunan tingkat kesehatan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

III. KESIMPULAN

Pengaturan penentuan calon Direksi PT. BPR berkaitan dengan adanya konflik norma dapat ditentukan dengan menggunakan asas preferensi yaitu *Lex Specialis Derogat Legi Generali* yang membuat aturan dalam Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 untuk didahulukan. Akibat hukum bagi PT. BPR yang melanggar ketentuan pada Pasal 2 Peraturan OJK Nomor 27/POJK.03/2016 adalah dikenakan sanksi administratif oleh OJK berupa penurunan tingkat kesehatan bank berdasarkan Pasal 9 huruf g Undang-Undang OJK dan Pasal 52 Undang-Undang Perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU, ARTIKEL, DAN INTERNET

Ali, Achmad, 2008, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2002, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Cet. III, Liberty, Yogyakarta.

Sunggono, Bambang, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tri Satyo Nugroho, 2015, *Ratio Legis Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Punutan terhadap Lembaga Keuangan*, Skripsi Universitas Brawijaya, Malang.

Ikhtisar Perbankan Bank Indonesia, 2011, *Institusi Perbankan di Indonesia*, <http://www.bi.go.id/id/perbankan/ikhtisar/lembaga/Contents/Default.aspx>, Diakses terakhir Selasa, 9 Agustus 2016.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan